

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Kredit Usaha Rakyat (KUR)**

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah adalah kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UMKMK yang feasible tapi belum bankable. Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan. UMKM dan Koperasi yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang bergerak di sektor usaha produktif antara lain: pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam. Penyaluran KUR dapat dilakukan langsung, maksudnya UMKM dan Koperasi dapat langsung mengakses KUR di Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank Pelaksana. Untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada usaha mikro, maka penyaluran KUR dapat juga dilakukan secara tidak langsung, maksudnya usaha mikro dapat mengakses KUR melalui Lembaga Keuangan Mikro dan KSP/USP Koperasi, atau melalui kegiatan linkage program lainnya yang bekerjasama dengan Bank Pelaksana (Ghofur, 2012).

Dalam posisi strategis tersebut, pada sisi lain Usaha Mikro dan Kecil masih menghadapi banyak masalah dan hambatan dalam melaksanakan dan mengembangkan aktivitas usahanya. Sebenarnya

masalah dan kendala yang dihadapi masih bersifat klasik yang selama ini telah sering diungkapkan, antara lain : manajemen, permodalan, Teknologi, bahan baku, informasi dan pemasaran, infrastruktur, birokrasi dan pungutan, serta kemitraan.

Kredit Usaha Rakyat, yang selanjutnya disingkat KUR, adalah kredit/ pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi (UMKM-K) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. KUR adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah namun sumber dananya berasal sepenuhnya dari dana bank. Pemerintah memberikan penjaminan terhadap resiko KUR sebesar 70% sementara sisanya sebesar 30% ditanggung oleh bank pelaksana. Penjaminan KUR diberikan dalam rangka meningkatkan akses UMKM-K pada sumber pembiayaan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. KUR disalurkan oleh 7 bank pelaksana yaitu Mandiri, BRI, BNI, Bukopin, BTN, BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri (BSM) (Teguh, 2016).

### **2.1.2. Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR)**

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.10/PMK.05/2009. Menurut M. Bahasan (2012) beberapa ketentuan yang dipersyaratkan oleh pemerintah dalam penyaluran KUR adalah sebagai berikut :

a) UMKM-K yang dapat menerima fasilitas penjaminan adalah usaha produktif yang feasible namun belum bankable dengan ketentuan :

1. Merupakan debitur baru yang belum pernah mendapat kredit/ pembiayaan dari perbankan yang dibuktikan dengan melalui Sistem Informasi Debitur (SID) pada saat Permohonan Kredit/Pembiayaan diajukan dan/ atau belum pernah memperoleh fasilitas Kredit Program dari Pemerintah
2. Khusus untuk penutupan pembiayaan KUR antara tanggal Nota Kesepakatan Bersama (MoU) Penjaminan KUR dan sebelum addendum I (tanggal 9 Oktober 2007 s.d. 14 Mei 2008), maka fasilitas penjaminan dapat diberikan kepada debitur belum pernah mendapatkan pembiayaan kredit program lainnya
3. KUR yang diperjanjikan antara Bank Pelaksana dengan UMKM-K yang bersangkutan

b) KUR disalurkan kepada UMKM-K untuk modal kerja investasi dengan ketentuan :

1. Untuk kredit sampai dengan Rp. 5 juta, tingkat bunga kredit atau margin pembiayaan yang dikenakan maksimal sebesar atau setara 24% efektif pertahun.
2. Untuk kredit di atas Rp. 5 juta rupiah sampai dengan Rp. 500 juta, tingkat bunga kredit atau margin pembiayaan yang dikenakan maksimal sebesar atau setara 16% efektif pertahun.

Bank pelaksana memutuskan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) berdasarkan penilaian terhadap kelayakan usaha sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat, serta dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

### **2.1.3. Tujuan dan Fungsi Kredit Usaha Rakyat**

Tujuan Program KUR adalah untuk mempercepat pengembangan sector sektor primer dan pemberdayaan usaha skala kecil, untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap kredit dan lembaga-lembaga keuangan, mengurangi tingkat kemiskinan, dan memperluas kesempatan kerja. Pada dasarnya, KUR merupakan modal kerja dan kredit investasi yang disediakan secara khusus untuk unit usaha produktif melalui program penjaminan kredit (Fuady, 2014).

Perseorangan, kelompok atau koperasi dapat mengakses program ini dengan kredit maksimum Rp 500 juta. Sumber dana adalah bank yang ditunjuk dengan tingkat bunga maksimum 16 persen per tahun. Persentase kredit yang dijamin adalah 70 persen dari alokasi total kredit yang disediakan oleh bank tersebut. Masa pinjam kredit untuk modal kerja maksimum 3 tahun dan 5 tahun untuk investasi. Untuk agribisnis, bidang usaha yang layak adalah input produksi hingga penyediaan alat dan mesin pertanian, aktivitas on-farm, dan pengolahan dan pemasaran hasil-hasil pertanian.

#### **2.1.4. Tingkat Bunga Kreditan Usaha Rakyat**

Pada saat ini suku bunga kredit untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah sebesar 16%. Kredit Usaha Rakyat adalah kredit program yang disalurkan menggunakan pola penjaminan dan kredit ini diperuntukkan bagi pengusaha mikro dan kecil yang tidak memiliki agunan tetapi memiliki usaha yang layak dibiayai bank. Pemerintah mensubsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan tujuan memberdayakan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang ada di Indonesia (Usman, 2014).

#### **2.1.5. Perkembangan Kreditan Usaha Rakyat Di Indonesia**

Hingga bulan September 2014 ini, bank nasional yang menyalurkan KUR sebanyak 7 (tujuh) bank yaitu Bank Nasional Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Bukopin, Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Negara Indonesia Syariah (BNI Syariah). Bank BRI adalah penyalur KUR terbesar dengan total plafond mencapai Rp. 110,06 triliun. Selain sektor ritel BRI juga menyalurkan KUR di sektor mikro yang masing-masing plafondnya sebesar Rp. 20,09 triliun dan Rp. 89,97 triliun, debiturnya 114.591 UMK dan 10.901.101 UMK, rata-rata kredit Rp. 175,4 juta/debitur dan Rp. 8,3 juta/debitur, serta NPL penyaluran masing-masing 3,4% dan 2,0% (Wawan, 2012).

Menduduki peringkat kedua yaitu Bank Mandiri dengan total plafond sebesar Rp. 16,85 triliun, debiturnya sebanyak 382.124 UMK,

dengan rata-rata kredit Rp. 44,1 juta/debitur serta nilai NPL sebesar 3,9%. Di urutan ketiga adalah BNI dengan total plafond sebesar Rp. 15,23 triliun, debiturnya sebanyak 215.178 UMK, dengan rata-rata kredit Rp. 70,8 juta/debitur serta nilai NPL sebesar 3,8%. Selanjutnya berturut-turut yaitu BTN dengan plafond Rp. 4,56 triliun, BSM dengan plafond Rp. 3,87 triliun, Bank Bukopin dengan plafond 1,81 triliun dan BNI Syariah dengan plafond Rp. 306.019 miliar. Secara keseluruhan, nilai Non Performing Loan (NPL) penyaluran KUR oleh bank pelaksana ini masih dibawah 5% yaitu sebesar 3,6%. Diharapkan pada periode-periode berikutnya nilai NPL pada bank yang masih di atas 5% bisa turun sehingga penyalurannya lebih tepat sasaran.

#### **2.1.6. Perkembangan Kreditan Usaha Rakyat Di Indonesia**

Hingga bulan September 2014 ini, bank nasional yang menyalurkan KUR sebanyak 7 (tujuh) bank yaitu Bank Nasional Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Bukopin, Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Negara Indonesia Syariah (BNI Syariah). Bank BRI adalah penyalur KUR terbesar dengan total plafond mencapai Rp. 110,06 triliun. Selain sektor ritel BRI juga menyalurkan KUR di sektor mikro yang masing-masing plafondnya sebesar Rp. 20,09 triliun dan Rp. 89,97 triliun, debiturnya 114.591 UMK dan 10.901.101 UMK, rata-rata kredit Rp. 175,4 juta/debitur dan Rp. 8,3 juta/debitur, serta NPL penyaluran masing-masing 3,4% dan 2,0% (Wawan, 2012).

### 2.1.7. Ketentuan Penyaluran KUR

Ketentuan umum penyaluran KUR dalam pasal 5 (lima) adalah sebagai berikut:

- 1) UMKM-K yang dapat menerima fasilitas penjaminan adalah usaha produktif yang bankable sebagai mana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1, dengan ketentuan :
  - a. Merupakan debitur baru yang belum pernah mendapat kredit/pembiayaan dari perbankan yang dibuktikan dengan hasil Bank Indonesia Checking pada saat Permohonan Kredit/Pembiayaan diajukan dan/ atau belum pernah memperoleh fasilitas Kredit Program dari Pemerintah.
  - b. Kusus untuk penutupan pembiayaan KUR antara tanggal Nota Kesepakatan Bersama (MoU) Penjamin KUR dan sebelum addendum I (tanggal 9 Oktober 2007 s.d 14 Mei 2008), maka fasilitas penjaminan dapat diberikan kepada debitur yang belum pernah mendapatkan pembiayaan Kredit program lainnya.
  - c. KUR yang diperjanjikan antara Bank Pelaksana dengan UMKMK yang bersangkutan.
- 2) Kredit/Pembiayaan yang disalurkan kepada setiap UMKM-K baik untuk kredit modal kerja maupun kredit Investasi,dengan Ketentuan :
  - a. Setinggi-tingginya sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) dengan tingkat bunga kredit/margin pembiayaan yang dikenakan maksimal sebesar /setara 24% (dua puluh empat persen) efektif pertahun.
  - b. Diatas Rp 5.000.000 (Lima juta rupiah) samapai dengan Rp 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah) dengan tingkat bunga kredit/margin pembiayaan yang dikenakan maksimal sebesar/setara 16% (Enam belas persen) efektif pertahun.
- 3) Besar Imbas Jasa Penjaminan (IJP) yang dibayarkan kepada Perusahaan Pinjaman adalah sebesar 1,5% (Satu koma lima persen) per tahun yang

dibayarkan setiap tahun dan dihitung dari kredit/pembiayaan Bank Pelaksana yang dijamin, dengan ketentuan: a) Untuk Kredit modal kerja dihitung dari plafon kredit; b) Untuk Kredit investasi dihitung dari realisasi kredit. Presentase jumlah penjamin kredit/pembiayaan yang dijamin kepada Perusahaan Penjamin sebesar 70% (Tujuh puluh Persen) dari kredit/pembiayaan yang diberikan bank pelaksana kepada UMKM-K sedangkan penjamin sisa sisa Kredit/pembiayaan sebesar 30% (Tiga puluh Persen) ditanggung oleh Bank Pelaksanaan.

#### **2.1.8. Bank**

Asal dari kata Bank adalah dari bahasa Italia yaitu banca yang berarti tempat penukaran uang. Secara umum pengertian Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai bank note. Bank sebagai lembaga yang menjalankan usaha dibidang jasa keuangan bukanlah sembarang usaha melainkan yang secara hukum memiliki status yang kuat dengan kekayaan sendiri yang mampu melayani kebutuhan masyarakat (Sadino, 2015).

Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit, baik dengan alat pembayaran sendiri, dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, dengan jalan mengedarkan alat-alat pembayaran baru berupagiral. Bank termasuk dalam salah satu perusahaan industri jasa, karena produknya banyak memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Pokok-pokok kegiatan Bank meliputi tiga hal, yaitu :

1. Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi
2. Menciptakan uang
3. Menghimpun dana dari masyarakat
4. Menawarkan jasa-jasa keuangan lainnya

Definisi dari bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Oleh karena itu, dalam melakukan kegiatan usahanya sehari-hari bank harus mempunyai dana agar dapat memberikan kredit kepada masyarakat. Dana tersebut dapat diperoleh dari pemilik bank (pemegang saham), pemerintah, bank Indonesia, pihak-pihak di luar negeri, maupun masyarakat dalam negeri. Dana dari pemilik bank berupa setoran modal yang dilakukan pada saat pendirian bank (Suyatno, 2018).

Dana dari pemerintah diperoleh apabila bank yang bersangkutan ditunjuk oleh pemerintah untuk menyalurkan dana-dana bantuan yang berkaitan dengan pembiayaan proyek-proyek pemerintah, misalnya Proyek Inpres Desa Tertinggal. Sebelum dana diteruskan kepada penerima, bank dapat menggunakan dana tersebut untuk mendapatkan keuntungan, misalnya dipinjamkan dalam bentuk pinjaman antar bank (interbank call money) berjangka 1 hari hingga 1 minggu.

Keuntungan bank diperoleh dari selisih antara harga jual dan harga

beli dana tersebut setelah dikurangi dengan biaya operasional. Dana-dana masyarakat ini dihimpun oleh bank dengan menggunakan instrumen produk simpanan yang terdiri dari Giro, Deposito dan Tabungan. Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Berdasarkan definisi tentang bank, dalam praktiknya bank dibagi dalam beberapa jenis. Jika ditinjau dari segi fungsinya bank dikelompokkan menjadi 3 jenis yaitu :

a) Bank Sentral

Fungsi Bank Indonesia disamping sebagai bank sentral adalah sebagai bank sirkulasi, bank to bank dan lender of the resort. Fungsi sebagai bank sirkulasi adalah mengatur peredaran keuangan suatu Negara. Sedangkan fungsi sebagai bank to bank adalah mengatur perbankan di suatu Negara. Kemudian fungsi sebagai lender of the last resort adalah sebagai tempat peminjaman yang terakhir. Pelayanan yang diberikan oleh Bank Indonesia lebih banyak kepada pihak pemerintah dan dunia perbankan. Dengan kata lain nasabah Bank Indonesia dalam hal ini lebih banyak kepada lembaga Perbankan.

Tujuan utama Bank Indonesia sebagai Bank Sentral adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Sentral mempunyai tugas menetapkan dan

melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem divis aserta mengatur dan mengawasi bank.

b) Bank Umum

Bank umum merupakan bank yang bertugas melayani seluruh jasa-jasa perbankan dan melayani segenap lapisan masyarakat, baik masyarakat perorangan maupun lembaga-lembaga lainnya. Bank umum juga dikenal dengan nama bank komersil dan dikelompokkan kedalam 2 jenis yaitu: bank umum devisa dan bank umum non devisa.

c) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, terdapat dua jenis bank berdasarkan undang-undang, yaitu:

1. Dilihat dari Segi Fungsinya :

a. Bank umum

Bank umum adalah Bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito dalam usahanya terutama dalam memberikan kredit jangka pendek. Termasuk dalam kategori Bank umum ialah bank yang melakukan kegiatan secara konvensional dan bank yang menjalankan prinsip syari'ah yang melaksanakan kegiatan usaha

memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan diseluruh wilayah. Bank umum mempunyai banyak kegiatan. Adapun kegiatan-kegiatan bank umum yang utama antara lain:

- Penciptaan kredit
- Fungsi giral
- Penanamandan penagihan
- Akumulasi tabungan dan investasi
- Jasa-jasa trust
- Jasa-jasa lain
- Perolehan laba untuk imbalan para pemegang saham

b. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya kegiatan Bank Perkreditan Rakyat jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum. Adapun bentuk dari kegiatan Bank Perkreditan Rakyat adalah menghimpun dana dalam bentuk simpanan tabungan dan simpanan deposito, memberikan pinjaman kepada masyarakat, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan

prinsip syari'ah.

## 2. Dilihat dari Segi Kepemilikannya

### a. Bank Milik Pemerintah

Bank milik pemerintah adalah bank dimana baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah pula. Contohnya Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri. Selain itu ada juga bank milik pemerintah daerah yang terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi. Contoh Bank DKI, Bank Jateng, dan sebagainya (Antonio, 2013).

### b. Bank Milik Swasta Nasional

Bank swasta nasional adalah bank yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitupula pembagian keuntungannya juga dipertunjukkan untuk swasta pula. Contoh Bank Swasta adalah : Bank Mega, Bank Niaga, Bank Central Asia, Bank Danamon, Bank Lippo dan lain sebagainya

### c. Bank Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada diluar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya 100% dimiliki oleh pihak asing (luarnegeri). Contoh bank-bank asing adalah : Standard Chartered Bank, Bank of Tokyo, City Bank, Bank of America, Hongkong Bank dan

lain sebagainya.

d. Bank Milik Koperasi

Kepemilikan saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contohnya adalah Bank Umum Koperasi Indonesia (Bank Bukopin)

e. Bank Campuran Saham

Bank Campuran ini dimiliki oleh dua belah pihak, yaitu pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya mayoritas dipegang oleh warga Negara Indonesia. Sebagai contoh bank campuran antara lain: Bank Finconesia, Bank Merincorp, Bank Sakura Swardana dan lain sebagainya.

3. Dilihat dari Segi Status

Bank umum dapat diklasifikasikan kedalam dua macam dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat. Pengklasifikasian ini berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari jumlah produk, modal, maupun kualitas pelayanannya. Oleh karena itu, untuk memperoleh status tersebut diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu (Amalia, 2017). Status yang dimaksud adalah:

1) Bank Devisa

Bank devisa adalah bank yang memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan

usaha perbankan dalam valuta asing. Bank devisa dapat menawarkan jasa-jasa bank yang berkaitan dengan mata uang asing tersebut seperti transfer keluar negeri, jual beli valuta asing, transaksi ekspor import, dan jasa-jasa valuta asing lainnya.

## 2) Bank non Devisa

Bank non Devisa adalah bank-bank yang melakukan kegiatan perbankan kecuali kegiatan yang dilakukan oleh bank devisa. Bank umum yang masih berstatus non devisa hanya dapat melayani transaksi-transaksi didalam negeri (domestik). Bank umum non devisa dapat meningkatkan statusnya menjadi bank devisa setelah memenuhi ketentuan-ketentuan antara lain: volume usaha minimal mencapai jumlah tertentu, tingkat kesehatan, dan kemampuannya dalam memobilisasi dana, serta memiliki tenaga kerja yang berpengalaman dalam valuta asing.

## 4. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga baik harga jual maupun harga beli dapat dibagi ke dalam dua kelompok yaitu:

### a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia adalah bank yang berorientasi pada prinsip-prinsip konvensional. Hal ini tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia dimana asal mula bank di Indonesia dibawa oleh kolonial Belanda. Bank Konvensional

adalah bank yang menerapkan sistem insentif berupa tingkat bunga kepada nasabahnya.

b. Bank Berdasarkan prinsip Syari'ah

Bank berdasarkan prinsip syariah belum lama berkembang di Indonesia. Namun, diluar negeri terutama di Negara-negara timur tengah bank yang berdasarkan prinsip syariah sudah berkembang pesat sejak lama. Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syariah). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (riba), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (haram).

Sistem perbankan konvensional tidak dapat menjamin absennya hal-hal tersebut dalam investasinya, misalnya dalam usaha yang berkaitan dengan produksi makanan atau minuman haram, usaha media atau hiburan yang tidak Islami, dan lain-lain. Meskipun prinsip-prinsip tersebut mungkin saja telah diterapkan dalam sejarah perekonomian Islam, namun baru pada akhir abad ke-20 mulai berdiri bank-bank Islam yang menerapkannya bagi lembaga-lembaga komersial swasta atau semi-swasta dalam komunitas muslim di dunia (Faisal, 2014).

## 2.2. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar pijakan dalam rangka menyusun skripsi ini. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang akan mengarahkan penelitian ini.

1. Penelitian yang berjudul Analisis Sistem Pengajuan Kredit Dan Implementasi Pengendalian Internal Dalam Pemberian Kredit Mikro Usaha Kecil Menengah Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Banyuwatis. Hasil penelitian ini menunjukkan;(1) Hasil analisis terdapat syarat, prosedur dan proses pemberian kredit mikro kecil menengah pada PT. BRI (Persero), Tbk Unit Banyuwatis menunjukkan bahwa sistem pengajuan kredit sudah baik, hal ini terlihat dari tahap pengajuan kredit, analisis kredit sampai keputusan kredit berjalan secara terstruktur sehingga proses pada sistem pengajuan kredit berjalan dengan efektif dan efisien, dengan berdasarkan prinsip kehati-hatian;(2) Hasil pengamatan yang dilakukan implementasi pengendalian internal dalam pemberian kredit mikro kecil menengah pada PT. BRI (Persero), Tbk Unit Banyuwatis dikatakan sudah cukup baik, hal ini dikarenakan adanya analisis dan evaluasi yang menyeluruh terhadap pengajuan kredit, sehingga dapat meminimalisir adanya kredit macet; (3) Efektifitas Sistem Pengajuan Kredit dan Implementasi Pengendalian Internal dalam Pemberian Kredit Usaha Mikro Kecil Menengah di PT. BRI (Persero), Tbk Unit Banyuwatis sudah efektif, karena telah dilakukan analisis 6C secara lengkap dan

benar, itikad dari seluruh pejabat pemutus dalam memutuskan kredit benar-benar baik dan semata-mata hanya untuk kepentingan BRI, telah dilakukan pengecekan atas kelengkapan dan kebenaran dokumen secara hati-hati dan sempurna, telah dilakukan pengawasan atas pencairan kredit dengan sempurna dan telah dilakukan monitoring kredit dan proses pemberian kredit, secara sungguh-sungguh serta dapat dibuktikan secara administratif.

2. Penelitian yang berjudul Analisis Program Kredit Usaha Rakyat (Kur) Pada Pt Bank Bri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program kredit usaha rakyat (KUR) pada bank BUMN (studi pada program KUR Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Majalaya). Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi non partisipan. Teknik analisis data yaitu dengan reduksi data, data display kemudian penarikan kesimpulan. Sedangkan pengujian dilakukan dengan triangulasi data dan diskusi dengan anggota tim penelitian Hasil dari penelitian menunjukkan adanya proses pelaksanaan pemberian KUR yang cukup baik dan efisien. Artinya proses pemberian kredit pada prinsipnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, baik undang-undang maupun surat edaran BRI. Begitu pun dari sisi waktu pemrosesan relatif cepat dengan tahapan yang cukup banyak.

### 2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis

Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang digunakan pada penelitian ini adalah bank pemerintah yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI) dalam menyalurkan kredit kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melalui program KUR, Bank BRI dalam memberikan KUR terhadap nasabah UMKM melalui beberapa tahap kredit untuk nasabah hingga pengawasan KUR dan pembinaan pihak bank kepada nasabah yang menerima pinjaman dana KUR agar dapat meningkatkan kegiatan usahanya.

Sebelum debitur memperoleh kredit terlebih dahulu harus melalui tahapan-tahapan penilaian mulai dari pengajuan proposal kredit KUR dan dokumen yang diperlukan, pemeriksaan keaslian dokumen, analisis kredit sampai dengan kredit dikucurkan. Tahapan-tahapan dalam pemberian kredit KUR ini dikenal dengan prosedur pemberian kredit KUR. Tujuan prosedur pemberian kredit KUR adalah memastikan kelayakan suatu kredit diterima atau ditolak. Dalam prakteknya prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum. Kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah konsumtif atau produktif.

#### a. Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Pengkreditan

Agar pemberi kredit dapat dilaksanakan secara konsisten dan berdasarkan azas-azas perkreditan yang sehat, maka diperlukan suatu

kebijakan perkreditan yang tertulis. Berkenaan dengan hal tersebut, Bank Indonesia telah menetapkan ketentuan mengenai kewajiban bank umum untuk memiliki dan melaksanakan kebijakan pengkreditan bank dalam SK Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995.

Berdasarkan SK Direksi Bank Indonesia tersebut, Bank Umum wajib memiliki kebijakan perkreditan bank secara tertulis yang disetujui oleh dewan komisaris bank dengan sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok berikut:

1. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan
2. Organisasi dan manajemen perkreditan
3. Kebijakan persetujuan kredit
4. Dokumentasi dan administrasi kredit
5. Pengawasan kredit
6. Penyelesaian kredit bermasalah.

Kebijakan perkreditan bank dimaksud wajib disampaikan kepada Bank Indonesia. Dalam pelaksanaan pemberian kredit dan pengelolah perkreditan bank wajib mematuhi kebijakan perkreditan bank yang telah disusun secara konsekuen dan konsisten

b. Prosedur pemberian kredit KUR yang ditetapkan dalam peraturan Bank Indonesia

1. Mengisi formulir aplikasi kredit
  2. Melengkapi persyaratan
  3. Data historis perusahaan
  4. Data proyeksi
  5. Data jaminan
  6. Mengecek apakah formulir permohonan dan dokumen yang diperlukan sudah lengkap
  7. Penyerahan dokumen ke bank
  8. Konfirmasi data/ dokumen
  9. Analisa kelayakan kredit dengan menggunakan 5C
  10. Analisis keuangan
  11. Persetujuan kredit KUR
- 

